

**SALINAN**

KEPALA DESA DALEMAN

KECAMATAN NGUTER

KABUPATENSUKOHARJO

PERATURAN DESA DALEMAN

NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA DALEMAN

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang | : | * + - 1. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
			2. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efesiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
			3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
 |
|  |  |  |

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 29 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 30);
10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 43);
13. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 74 Tahun 2020 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 74);
14. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 79);
15. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 85 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyaluran dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 85);
16. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 88 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 88);
17. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 1);
18. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 4);
19. Peraturan Desa Daleman Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Daleman Tahun 2019 Nomor 1);
20. Peraturan Desa Daleman Nomor 4 Tahun 2019 tentang RPJMDesa Tahun 2018 - 2024 (Lembaran Desa Daleman Tahun 2019 Nomor 4 );
21. Peraturan Desa Daleman Nomor 5 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Daleman Tahun 2019 Nomor 5);
22. Peraturan Desa Daleman Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penata Gunaan Tanah Kas Desa (Lembaran Desa Daleman Tahun 2019 Nomor 6);
23. Peraturan Desa Daleman Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyewaan tanah Kas Desa (Lembaran Desa Daleman Tahun 2019 Nomor 7);
24. Peraturan Desa Daleman Nomor 9 Tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Daleman Tahun 2019 Nomor 9);
25. Peraturan Desa Daleman Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Daleman Tahun 2019 Nomor 10);
26. Peraturan Desa Daleman Nomor 11 Tahun 2019 tentang BUMDesa (Lembaran Desa Daleman Tahun 2019 Nomor 11);
27. Peraturan Desa Daleman Nomor 1 Tahun 2021 tentang Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 (Lembaran Desa Daleman Tahun 2021 Nomor 1);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALEMAN

DAN

KEPALA DESA DALEMAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA DALEMAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pendapatan Desa | Rp. 1.982.845.000,00 |
| 2 | Belanja Desa | Rp. 1.917.360.250,00 |
|  | Surplus/Defisit | Rp. 65.484.750,00 |
| 3 | Pembiayaan Desa |   |
|  | a. Penerimaan Pembiayaan | Rp. 4.995.141,00 |
|  | b. Pengeluaran Pembiayaan | Rp. 70.000.000,00 |
|  | Selisih Pembiayaan ( a – b )Sisa Lebih Pembiayaan/SILPA Tahun Berjalan (Surplus/Devisit) + Selisih Pembiayaan)  | Rp. (65.004.859,00)Rp. 479.891,00 |
|   |  |  |

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 memuat:

1. APB Desa;
2. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
3. daftar dana cadangan,jika tersedia; dan
4. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya,jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

1. Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana,keadaan darurat,dan mendesak.
2. Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
3. Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana,keadaan darurat,dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
4. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
5. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
6. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
7. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
8. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/ atau permasalahan sosial; dan
9. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

1. penambahan dan/ atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
2. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antara objek belanja ; dan
3. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada hari yang diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui,memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Daleman

|  |  |
| --- | --- |
| Telah di Evaluasi Bupati/walikotaA |  Ditetapkan di Daleman pada tanggal 25 Maret 2021KEPALA DESA DALEMANTtdSUDARMAN |

Diundangkan di Daleman

pada tanggal 25 Maret 2021

SEKRETARIS DESA DALEMAN

 Ttd

 PURWANTO

LEMBARAN DESA DALEMAN TAHUN 2021 NOMOR 3



PERSETUJUAN BERSAMA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALEMAN

DENGAN

KEPALA DESA DALEMAN

NOMOR : 3 / BPD / 2021

NOMOR : 141 / 25 / III / 2021

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2021

Pada hari ini Rabu tanggal sepuluh bulan Maret tahun 2021 bertempat di Balai Desa Daleman, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo.

Kami yang bertanda tangan dibawah ini masing – masing :

1. Nama : Radino, Bc.Hk

 Jabatan : Ketua BPD Desa Daleman

 Alamat : Dk. Darasan RT. 03 RW. 05 Desa Daleman

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Daleman, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo.

2. Nama : Sudarman

 Jabatan : Kepala Desa Daleman

 Alamat : Dk. Maron RT. 03 RW. 02 Desa Daleman

 Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Daleman, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo.

Memperhatikan :

Hasil rapat Badan Permusyawaratan Desa Daleman dengan Kepala Desa Daleman membahas Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Desa Daleman, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo.

Menyatakan bahwa :

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Daleman dengan Kepala Desa Daleman sepakat mengadakan persetujuan bersama atas Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021

Persetujuan bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani.

 BPD DESA DALEMAN KEPALA DESA DALEMAN

 KETUA

 Ttd Ttd

 **RADINO, Bc.Hk SUDARMAN**

**BERITA ACARA**

**RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

**DESA DALEMAN, KECAMATAN NGUTER, KABUPATEN SUKOHARJO**

**NOMOR : 3 /BPD/ 2021**

Pada hari ini Rabu tanggal sepuluh bulan Maret tahun 2021 belas bertempat di Kantor Kepala Desa Daleman, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo, telah diadakan Rapat Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Desa tentang :

**Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021, Desa Daleman, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo.**

Rapat Badan Permusyawaratan Desa dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kepala Desa, Perangkat Desa dan undangan lainnya sebagaimana daftar hadir terlampir.

Setelah mendengar dan mempertimbangkan pendapat, usul, saran, keterangan dan masukan dari para peserta rapat selanjutnya, diputuskan mengenai pokok-pokok pembicaraan para peserta rapat dengan kesimpulan sebagai berikut :

Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Desa Daleman, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Desa Daleman, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo, dengan rincian sebagai berikut :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pendapatan Desa | Rp. 1.982.845.000,00 |
| 2 | Belanja Desa | Rp. 1.917.360.250,00 |
|  | Surplus/Defisit | Rp. 65.484.750,00 |
| 3 | Pembiayaan Desa |  |
|  | a. Penerimaan Pembiayaan | Rp. 4.995.141,00 |
|  | b. Pengeluaran Pembiayaan | Rp. 70.000.000,00 |
|  | Selisih Pembiayaan ( a – b )Sisa Lebih Pembuiayaan (SILPA) Tahun Berjalan (Surplus/Defisit + Selish pembiayaan) | Rp. (65.004.859,00)Rp. 479.891,00 |

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

 Daleman, 10 Maret 2021

 KEPALA DESA DALEMAN BPD DESA DALEMAN

 KETUA

 Ttd Ttd

 **SUDARMAN RADINO, Bc.Hk**



**PERATURAN DESA**

 D E S A : DALEMAN

 KECAMATAN : NGUTER

 KABUPATEN : S U K O H A R J O

 N O M O R : 3

 T A H U N : 2021

**T E N T A N G**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**

**TAHUN ANGGARAN 2021**

◊

.